



**PENETAPAN**

**Nomor 882/Pdt.P/2021/PA.Wtp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Asri alias Arifin bin Tampa**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Dusun Rombongange, Desa Patangkai, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon I.

**Hartiningi binti Sanusi**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Rombongange, Desa Patangkai, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 882/Pdt.P/2021/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Maret 2008 di Saba, Sandakan, Malaysia, yang dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Hamsah Lewang dengan wali ayah kandung

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.882/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Pemohon II bernama Sanusi, dan disaksaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ganiung dan Wa Ali, dengan mahar berupa sepetak sawah yang terletak di Desa Mattiriawang, Kecamatan Bulu Poggio, Kabupaten Sinjai;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan menikah;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Dusun Rombongange, Desa Patangkai, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone dan lahir 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 4.1. Dewi PurnamaWanti binti Asri alias Arifin, lahir tanggal 28 Februari 2009;
  - 4.2. Syarif Ayyib bin Asri alias Arifin, lahir tanggal 29 Januari 2019
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Asri alias Arifin bin Tampa**) dengan Pemohon II (**Hartiningsi binti Sanusi**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2008 di Saba, Sandakan, Malaysia;
3. Menunjuk Pegawai Pencatat Nikah atau Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone untuk melakukan pencatatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.882/Pdt.P/2021/PA.Wtp



- Apabilamana majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watampone sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti 2 orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Sam Sarif bin Arifuddin**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Saba, Sandakan, Malaysia pada tanggal 10 Maret 2008;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sanusi;
  - Bahwa yang menikahkan adalah imam setempat, bernama Hamsah Lewang;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ganiung dan Wa Ali;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sepetak sawah;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.882/Pdt.P/2021/PA.Wtp



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone;
2. **Yusrizal bin Yunus**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Saba, Sandakan, Malaysia pada tanggal 10 Maret 2008;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sanusi;
  - Bahwa yang menikahkan adalah imam setempat, bernama Hamsah Lewang;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ganiung dan Wa Ali;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sepetak sawah;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.882/Pdt.P/2021/PA.Wtp



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Istbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Watampone selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Saba, Sandakan, Malaysia, pada tanggal 10 Maret 2008, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sanusi, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam setempat bernama Hamsah Lewang, dengan maskawin berupa sepetak sawah, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ganiung dan Wa Ali, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.882/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Sam Sarif bin Arifuddin** dan **Yusrizal bin Yunus** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 10 Maret 2008 di Saba, Sandakan, Malaysia, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sanusi yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam setempat, bernama Hamsah Lewang, dengan maskawin berupa sepetak sawah, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Ganiung dan Wa Ali;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.882/Pdt.P/2021/PA.Wtp





tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.882/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2008 di Saba, Sandakan, Malaysia adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Asri alias Arifin bin Tampa**) dengan Pemohon II (**Hartiningsi binti Sanusi**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2008 di Saba, Sandakan, Malaysia;
3. Menunjuk Pegawai Pencatat Nikah atau Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone untuk melakukan pencatatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.620.000, (enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.882/Pdt.P/2021/PA.Wtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis, tanggal 18 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Suyuti, M.H. dan Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haris, S. HI, M. Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H.M. Suyuti, M.H.**

**Drs. M. Tang, M.H.**

**Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Haris, S. HI, M. Sy.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	620.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.882/Pdt.P/2021/PA.Wtp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.882/Pdt.P/2021/PA.Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)